

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah upaya yang terencana untuk mewujudkan ruang belajar dan keberlangsungan proses pembelajaran peserta didik dapat berjalan dengan aktif dan efektif dengan mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kemampuan seperti pengendalian diri, kecerdasan, ketrampilan, keagamaan, kepribadian, masyarakat, dan Negara (UU No. 20 Tahun 2003). Sehingga dari adanya peran pendidikan juga berkaitan pada Pembangunan suatu negara, bisa dikatakan bahwasannya bangsa yang terdidik akan menjadi bangsa yang besar dan pembangunan akan berjalan dengan sempurna. Oleh sebab itu, peran pendidikan bisa dirasakan urgensi yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Selain adanya hal tersebut, pada Undang Undang 1945 mengatakan “bahwa pendidikan merupakan hak bagi segala bangsa”, maka artinya setiap masyarakat berhak mendapatkan dan merasakan pelayanan pendidikan pada semua golongan tanpa terkecuali.

Pendidikan bisa didapatkan pada masyarakat dalam bentuk formal seperti mengikuti suatu pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru. Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diharapkan bisa berjalan dengan transparan, obyektif, tidak adanya diskriminasi pada calon peserta didik baru agar layanan pendidikan bisa merata pada semua golongan. Oleh karena itu pemerintah melakukan suatu upaya berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2018 yang bertujuan agar bisa menciptakan ruang pendidikan atau layanan pendidikan yang merata, non diskriminatif, akuntabel, transparan, objektif (Kebudayaan, 2018).

Peraturan yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk pemerataan pendidikan merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Kebijakan sendiri memiliki definisi yaitu suatu bentuk lisan maupun tulisan yang memberikan petunjuk umum dan memberikan batasan untuk bergerak. Sedangkan arti publik merupakan sekelompok individu yang memiliki kepentingan dalam hubungan sosiologis. Sehingga kebijakan publik memiliki definisi yakni sebuah aturan yang mengatur kehidupan bersama harus dipatuhi dan berlaku secara mengikat bagi seluruh warganya, apabila orang tersebut melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan. Kemudian pada sebuah rangkaian kegiatan yang telah diusulkan baik dari individu, kelompok, maupun pemerintah, jika memiliki hambatan maka muncul kebijakan yang berguna untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan (Leo, 2008:7). Maka dengan adanya hal tersebut memiliki manfaat pada ruang kehidupan yang bersifat publik dan perlunya aturan atau suatu tindakan pemerintah bertujuan mengatur masyarakatnya.

Kembali pada istilah dari kebijakan pendidikan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan pendidikan nasional yang dimana negara juga harus bertanggung jawab secara orisinil dan mutlak, untuk tercapainya cita-cita seperti mencerdaskan rakyat Indonesia (Tria Puji Hastuti & Soehartono; 2018). Sudah cukup banyak kebijakan yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah agar mendapatkan kualitas terbaik dalam pendidikan, seperti menyesuaikan adanya tujuan nasional yang mencakupi standarisasi pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta munculnya kebijakan zonasi pendidikan berfungsi memajukan akses dari layanan pendidikan dan mendorong

pemerataan agar lebih bermutu. Dibalik upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah, hingga saat ini masih terdapat permasalahan yang belum teratasi seperti akses layanan pendidikan. Pada pelayanan pendidikan terbilang belum mampu menjangkau dan masih ada diskriminasi pada sebagian lapisan masyarakat seperti di daerah tertentu sehingga sulit dalam mendapatkan akses yang layak dan memadai seperti “Salah satu bentuk diskriminasi dalam sistem pendidikan adalah diskriminasi berdasarkan latar belakang dari permasalahan sosial ekonomi. Sebagian besar anak-anak berasal dari keluarga miskin memiliki kesulitan pada akses pendidikan yang berkualitas karena keterbatasan finansial. Ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan semacam buku, peralatan, atau dukungan pendidikan dapat menghambat perkembangan akademik” (Kompasiana, 2023). Maka dari permasalahan tersebut sebagian masyarakat merasa peran pemerintah dalam menunjang pendidikan ini belum dilakukan secara serius atau belum berjalan dengan efektif karena masih ada beberapa permasalahan yang belum bisa memberikan solusi.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi lemahnya peran kebijakan pendidikan dapat dicontohkan dengan masih adanya kegiatan yang curang yaitu sebuah perbuatan yang merugikan banyak orang lain dan menguntungkan bagi dirinya sendiri seperti pada kasus pemalsuan identitas “Kami sering menemukan kasus pemalsuan identitas untuk mengelabui sistem zonasi PPDB,” ujarnya. Menurut Aris, masih banyak celah sistem zonasi PPDB yang bisa dimanfaatkan untuk kecurangan. Kejadian tersebut dapat diamati dalam proses pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru dalam pendidikan, sehingga apabila dalam sebuah

permasalahan terus dibiarkan saja maka akan terus terjadi ketimpangan dan tidak pernah terwujud pemerataan pendidikan sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Namun adanya sistem zonasi ini juga menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan tersebut kontra karena memberikan ketidakadilan bagi peserta didik. Permasalahan zonasi ini menarik perhatian publik karena “Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) menerima 68 aduan dalam pelaksanaan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA mengenai perpindahan wilayah untuk PPDB di wilayah Jateng” (Harian Jogja, 2022). Maka dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, membuat pemerintah membentuk kebijakan yakni sistem zonasi mulai ditetapkan tahun 2017 dan dimuat pula pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempermudah setiap individu mendapatkan akses pendidikan sehingga mengurangi kesenjangan dalam dunia pendidikan guna mewujudkan pemerataan demi mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan.

Kebijakan sistem zonasi diterapkan dengan mewajibkan sekolah untuk menerima peserta didik yang berdomisili di wilayah sekitar atau dalam radius tertentu. Konsekuensinya, banyak peserta didik yang merasa kebijakan ini tidak adil, terutama bagi mereka yang memperoleh nilai akademik tinggi tetapi tidak dapat diterima di sekolah unggulan yang diinginkan. Ketidakadilan ini muncul karena peserta didik yang diuntungkan oleh sistem zonasi adalah mereka yang berdomisili dekat dengan sekolah favorit, meskipun hasil ujian mereka, seperti Nilai Ebtanas Murni (NEM), tidak tergolong tinggi. Namun, nasib berbanding terbalik

dengan seseorang yang mengusahakan atau memberikan nilai terbaik demi mewujudkan keinginan mendapatkan sekolah yang diinginkan radius antara rumah dengan sekolah yang diinginkan tidak sampai, sehingga anak tersebut jauh lebih sulit memperoleh sekolah baik padahal mendapatkan NEM yang sangat bagus. Faktor lain yang membuat masyarakat merasa tidak adil karena masih ada stigma pada masyarakat dalam dunia pendidikan yaitu sekolah favorit atau terbaik. Dimana dalam sebuah daerah yang memiliki sekolah terbaik tersebut dapat dikatakan sebagai sekolah yang sangat menunjang pendidikan anak sesuai dengan layanan, fasilitas yang telah memadai serta dari stigma tersebut muncul bahwa sekolah favorit akan menghasilkan anak yang berprestasi. Berbicara sekolah favorit atau sekolah terbaik dalam stigma masyarakat pada Kota Purwokerto memiliki lima SMA Negeri yang dimana tiga diantaranya merupakan sekolah terbaik dan banyak diminati oleh masyarakat, SMA tersebut adalah SMA Negeri 1, 2, dan 5 Purwokerto. Berikut jumlah SMA Negeri di Kota Purwokerto beserta cakupan wilayah zonasi:

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah Menengah Atas dan Cakupan Wilayah Zonasi pada Kecamatan Purwokerto Timur

Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
SMA Negeri 1 Purwokerto	Arcawinangun	Purwokerto Timur
	Kranji	
	Mersi	
	Purwokerto Lor	
	Purwokerto Wetan	
	Sokanegara	Purwokerto Utara

Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
	Bancarkembar	
	Bobosan	
	Grendeng	
	Karangwangkal	
	Pabuaran	
	Purwanegara	
	Sumampir	
	Bantarsoka	Purwokerto Barat
	Karanglewas Lor	
	Kedungwuluh	
	Kober	
	Pasir Kidul	
	Pasirmuncang	
	Rejasari	
	Berkoh	Purwokerto Selatan
	Karangklesem	
	Karangpucung	
	Purwokerto Kidul	
	Purwokerto Kulon	
	Tanjung	
	Teluk	
	Kalikidang	Sokaraja
	Karangnanas	
	Karangrau	
	Pamijen	
	Sokaraja Kulon	
	Wiradadi	
	Karanganyar	Patikraja
	Kedungwringin	
	Bantarwuni	Kembaran
	Bojongsari	
	Dukuhwaluh	
	Karangsari	
	Karangsoka	

Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
	Karangtengah	
	Kembaran	
	Kramat	
	Ledug	
	Linggasari	
	Pliken	
	Purbadana	
	Purwodadi	
	Sambeng Kulon	
	Sambeng Wetan	
	Tambaksari Kidul	
	Babakan	Karanglewas
	Jipang	
	Karanggude Kulon	
	Karangkemiri	
	Karanglewas Kidul	
	Kediri	
	Pangebatan	
	Pasir Kulon	
	Pasir Lor	
	Pasir Wetan	
	Singasari	
	Sunyalangu	
	Tamansari	BatuSraden
	Kutasari	
	Pamijen	
	Purwosari	Sumbang
	Silado	
	Karangturi	
	Karangcekak	
	Sumbang	
	Tambaksogra	
	Kebanggan	
	Kawungcarang	

Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
	Karanggintung	
	Datar	
	Banjarsari Kulon	
	Banjarsari Wetan	
	Banteran	
	Ciberem	
	Susukan	
	Sikapat	
	Arcawinangun	Purwokerto Timur
	Kranji	
SMA Negeri 2 Purwokerto	Mersi	
	Purwokerto Lor	
	Purwokerto Wetan	
	Sokanegara	Purwokerto Utara
	Bancarkembar	
	Bobosan	
	Grendeng	
	Karangwangkal	
	Pabuaran	
	Purwanegara	
	Sumampir	
	Bantarsoka	Purwokerto Barat
	Karanglewas Lor	
	Kedungwuluh	
	Kober	
	Pasir Kidul	
	Pasirmuncang	
	Rejasari	
	Berkoh	Purwokerto Selatan
	Karangklesem	
	Karangpucung	
	Purwokerto Kidul	
	Purwokerto Kulon	
	Tanjung	

Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
	Teluk	
	Kalikidang	Sokaraja
	Karangnanas	
	Karangrau	
	Pamijen	
	Sokaraja Kulon	
	Wiradadi	
	Karanganyar	Patikraja
	Kedungwringin	
	Bantarwuni	Kembaran
	Bojongsari	
	Dukuhwaluh	
	Karangsari	
	Karangsoka	
	Karangtengah	
	Kembaran	
	Kramat	
	Ledug	
	Linggasari	
	Pliken	
	Purbadana	
	Purwodadi	
	Sambeng Kulon	
	Sambeng Wetan	
	Tambaksari Kidul	
	Babakan	Karanglewas
	Jipang	
	Karanggude Kulon	
	Karangkemiri	
	Karanglewas Kidul	
	Kediri	
	Pangebatan	
	Pasir Kulon	
	Pasir Lor	

Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
	Pasir Wetan	
	Singasari	
	Sunyalangu	
	Tamansari	
	Kutasari	Baturraden
	Pamijen	
	Purwosari	
	Silado	Sumbang
	Karangturi	
	Karangcekak	
	Sumbang	
	Tambaksogra	
	Kebanggan	
	Kawungcarang	
	Karanggintung	
	Datar	
	Banjarsari Kulon	
	Banjarsari Wetan	
	Banteran	
	Ciberem	
	Susukan	
	Sikapat	
	Kedungmalang	
SMA Negeri 5 Purwokerto	Arcawinangun	Purwokerto Timur
	Kranji	
	Mersi	
	Purwokerto Lor	
	Purwokerto Wetan	
	Sokanegara	Purwokerto Utara
	Bancarkembar	
	Bobosan	
	Grendeng	
	Karangwangkal	
	Pabuaran	

Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
	Purwanegara	
	Sumampir	
	Bantarsoka	Purwokerto Barat
	Karanglewas Lor	
	Kedungwuluh	
	Kober	
	Pasir Kidul	
	Pasirmuncang	
	Rejasari	
	Berkoh	Purwokerto Selatan
	Karangklesem	
	Karangpucung	
	Purwokerto Kidul	
	Purwokerto Kulon	
	Tanjung	
	Teluk	
	Kalikidang	Sokaraja
	Karangnanas	
	Karangrau	
	Pamijen	
	Sokaraja Kulon	
	Wiradadi	
	Karanganyar	Patikraja
	Kedungwringin	
	Bantarwuni	Kembaran
	Bojongsari	
	Dukuhwaluh	
	Karangsari	
	Karangsoka	
	Karangtengah	
	Kembaran	
	Kramat	
	Ledug	
	Linggasari	

Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
	Pliken	
	Purbadana	
	Purwodadi	
	Sambeng Kulon	
	Sambeng Wetan	
	Tambaksari Kidul	
	Babakan	Karanglewas
	Jipang	
	Karanggude Kulon	
	Karangkemiri	
	Karanglewas Kidul	
	Kediri	
	Pangebatan	
	Pasir Kulon	
	Pasir Lor	
	Pasir Wetan	
	Singasari	
	Sunyalangu	
	Tamansari	
	Kutasari	Baturraden
	Pamijen	
	Purwosari	
	Silado	Sumbang
	Karangturi	
	Karangcekak	
	Sumbang	
	Tambaksogra	
	Kebanggan	
	Kawungcarang	
	Karanggintung	
	Datar	
	Banjarsari Kulon	
	Banjarsari Wetan	
	Banteran	

Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi	
	Desa/Kelurahan	Kecamatan
	Ciberem	
	Susukan	
	Sikapat	

Sumber: <https://berkas.siap-ppdb.com/jateng/juknis.210614134727.pdf>

Tabel di atas menjelaskan mengenai keadaan strategis radius yang mendapatkan jarak terdekat dari SMA Negeri. Wilayah Desa atau kelurahan yang tercantum pada tabel merupakan syarat utama penentu Jarak Tempuh dengan Satuan Pendidikan (IKM) bagi sistem zonasi agar dapat diterima masuk dalam sekolah negeri. Apabila peserta didik tersebut memiliki tempat tinggal yang berlokasi dekat dengan sekolah, maka calon peserta didik akan lebih diprioritaskan dapat diterima oleh lembaga sekolah. Ditengah kebijakan zonasi yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan serta pemerataan, kenyataannya tidak lepas juga dari berbagai masalah yang muncul. Salah satu dari isu utamanya yaitu kebijakan ini lebih menekankan pada jarak sebagai prioritas utama saat seleksi siswa, yang mengakibatkan kecurangan dan ketidakadilan. Adanya penentuan prioritas berdasarkan jarak dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sering kali mendorong praktik manipulasi data domisili. Beberapa orang tua diduga memalsukan alamat tempat tinggal supaya anak bisa diterima di sekolah yang diinginkan atau diimpikan meskipun sebenarnya jarak rumah menuju sekolah tidak berada dalam zona yang ditetapkan. Selain itu, terdapat kasus dimana sekolah-sekolah mengalami kekurangan pendaftar akibat pembagian zona kurang tepat

sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas pendidikan dalam suatu wilayah. Permasalahan ini ditemui di Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara “Dengan diterapkannya sistem zonasi, sekolah tetap kekurangan siswa” tegas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Banyumas Noor Tamami (Pikiran Rakyat, 2020). Permasalahan tersebut sering terjadi di wilayah pinggiran seperti desa, berbeda dengan wilayah kota pasti akan jauh lebih banyak calon peserta didik yang berminat mendaftar di sekolah negeri. Dengan demikian, meskipun hadirnya kebijakan zonasi ini dirancang untuk menciptakan pemerataan pendidikan dalam keberjalanan sistem zonasi masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut. Sehingga permasalahan yang terjadi penting di benahi kembali dari awal agar kebijakan ini tercapai tanpa menimbulkan masalah baru yang merugikan berbagai pihak terkait di dalamnya.

Kota Purwokerto berlokasi di Kabupaten Banyumas memiliki Kawasan yang strategis baik pada pelayanan publik, pendidikan dan sebagainya. Karena pada dasarnya Permendikbud menyatakan pada Pemerintahan Pusat adanya fleksibilitas daerah dalam menempatkan alokasi untuk siswa masuk ke sekolah melewati beberapa jalur seperti jalur zonasi, jalur perpindahan orangtua/wali, jalur afirmasi, dan prestasi sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Persentase Perbandingan Perubahan Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK	Persentase
Jalur Zonasi (Dalam menentukan besaran pada jalur zonasi, Pemerintah Daerah hendak menentukan lebih besar kuota daya tampung setelah melakukan perhitungan jumlah daya tampung dan meprediksi calon peserta didik)	Minimal 50%
Jalur Afirmasi (Dinas Pendidikan memberikan prioritas pada jalur afirmasi dalam	Minimal

proses PPDB, khususnya bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, tanpa membedakan jenis disabilitas. Proses ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil penerimaan)	15%
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (Dinas Pendidikan menetapkan batas maksimal untuk kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jika masih terdapat sisa kuota dalam jalur tersebut, sisa tersebut dapat dialokasikan bagi calon peserta didik di sekolah tempat orang tua atau wali mereka bertugas)	Maksimal 5%
Jalur Prestasi (Jalur ditentukan dari sisa kuota setelah pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali)	Maksimal 30%

Sumber: <https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id/mas-menteri-mengubah-persyaratan-zonasi-ppdb>

Pada tabel di atas urgensi pendidikan dalam sistem zonasi menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, mengingat perubahan persentase jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, kebijakan zonasi mengalami evaluasi dan penyesuaian guna mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi sebelumnya. Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa perubahan ini dilakukan berdasarkan refleksi terhadap efektivitas kebijakan sebelumnya, yang masih menghadapi sejumlah kendala dalam penerapannya. Dalam konteks ini, kebijakan zonasi diharapkan dapat mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik. Penyesuaian persentase kuota pada masing-masing jalur dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan distribusi peserta didik di berbagai satuan pendidikan. Dengan alokasi minimal 50% untuk jalur zonasi, minimal 15% untuk jalur afirmasi, maksimal 5% untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, serta maksimal 30%

untuk jalur prestasi, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puji Suryanti, Akhmad Arif Musadad, dan Isawati (2020) mengenai efektivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta pengaruhnya terhadap manajemen mutu pendidikan berdasarkan asas keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya jalur afirmasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi salah satu syarat pendaftaran. Keberadaan jalur afirmasi ini menimbulkan ketidakadilan bagi peserta didik lainnya, karena mereka merasa dirugikan akibat kalah bersaing dengan pemegang SKTM, yang dalam beberapa kasus diduga tidak memenuhi kriteria penerima manfaat kebijakan afirmasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Irna, Isna, dan Sendy (2020) mengenai evaluasi implementasi sistem zonasi pendidikan di Purwokerto mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam keberlangsungan kebijakan tersebut. Salah satu hambatan utama adalah penurunan kualitas pendidikan akibat sistem zonasi, serta persepsi orang tua yang masih menganggap adanya sekolah favorit. Persepsi ini mendorong terjadinya berbagai bentuk kecurangan, seperti pemalsuan domisili, demi memperoleh akses ke sekolah yang dianggap unggulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zidane Al-Yasmin (2021) mengenai implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap mengungkap bahwa kebijakan zonasi memiliki dampak positif maupun negatif. Faktor

penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi ketimpangan dalam penyebaran lembaga pendidikan, keterbatasan pemahaman teknologi, ketimpangan kualitas peserta didik dan tenaga pendidik, serta keterbatasan ekonomi yang berkontribusi terhadap hambatan dalam implementasi sistem zonasi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor pendukung kebijakan zonasi, di antaranya jika kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif, maka pemerataan sumber daya manusia yang lebih kompeten dapat tercapai, sarana dan prasarana sekolah akan meningkat, serta prinsip keadilan dalam akses pendidikan dapat terwujud tanpa menguntungkan kelompok tertentu secara eksklusif. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Angkito Wijaya Putra Aji (2023) mengenai implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB di SMA Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan kuota bagi peserta didik yang ingin mengakses sekolah negeri serta kesenjangan antara radius zonasi yang ditetapkan dengan lokasi tempat tinggal peserta didik.

Menurut Saputra, Suryoto, Agustina, dan Widyaningsih (2024), dalam penelitian yang diambil mengenai kebijakan zonasi dalam pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya efektif dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Peristiwa ini dirasakan di daerah yang belum memilikifasilitas sekolah negeri, dimana siswa mengalami keterbatasan pilihan sekolah yang sesuai dengan tempat tinggal mereka. Adanya hal tersebut terlihat

ketimpangan pada zonasi. Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendidikan, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi dampak kebijakan zonasi terhadap peserta didik baru tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Timur, guna memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan ini serta tantangan yang dihadapinya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka dapat diketahui kebijakan zonasi pada PPDB SMA di Kota Purwokerto masih terdapat beberapa kendala sehingga untuk membantu program tersebut, dengan demikian akan diambil rumusan masalah yang berkaitan dengan tujuan kebijakan zonasi di Kota Purwokerto yaitu:

Bagaimana evaluasi dampak yang terjadi dari kebijakan zonasi pada peserta didik baru dan sekolah di SMA Negeri Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun ajaran 2022/2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi dampak kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Timur menggunakan evaluasi dampak kebijakan menurut Thomas R. Dye, khususnya dalam kaitannya dengan pemerataan akses dan kualitas pendidikan serta pengaruhnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Untuk memperkaya ilmu dan pemahaman pembaca mengenai dampak dari adanya kebijakan zonasi terkhusus pada peserta didik baru, sekolah, dan orang tua/wali.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan gambaran bagi pembaca mengenai dampak kebijakan zonasi yang telah diterapkan, sebagaimana bertujuan untuk mengurangi persaingan tidak sehat dan meminimalisir *overcrowding* dalam pendidikan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik merupakan “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan atau tidak dilakukan”. Berdasarkan pengertian tersebut menjelaskan kebijakan public berupa wujud dari suatu Tindakan, dan kebijakan publik juga bukanlah pernyataan maupun keinginan dari pemerintah semata. Sedangkan menurut Michael Hill (1993:34) dalam (Sore, 2017) definisi dari kebijakan publik sendiri adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan keputusan dari actor politik bertujuan untuk memperoleh hasil dan tujuan yang sama dari berbagai pertimbangan. Dengan adanya kebijakan publik yang berhubungan masalah public, maka untuk memecahkan masalah yang terjadi pemerintah memiliki peran yakni politik. Dimana ketika masalah umum terjadi akan melibatkan banyak orang serta memiliki sanksi tersendiri. Adapaun efek yang terjadi akan melibatkan banyak orang, tidak hanya orang yang terlibat langsung.

Arrifin Tahir (2014: 20) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang berfungsi sebagai respons terhadap suatu masalah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi, mengurangi, dan mencegah masalah tersebut serta sekaligus menjadi pelopor, inovasi, dan pendorong terwujudnya hal-hal yang positif melalui tindakan yang terarah dan optimal. Ada lima aspek yang terkait dengan kebijakan publik. Pertama, hal yang harus menjadi prioritas dalam menghadapi perilaku acak atau kejadian tiba-tiba adalah tujuan atau kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Kedua, kebijakan mencerminkan pola tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan mereka secara

terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah atau komitmen yang mereka buat. Keempat, bentuk kebijakan publik yang bersifat positif selalu didasarkan pada dasar hukum dan kewenangan yang ada. Kelima, tujuan utama kebijakan publik adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Lantas menurut Ripley (1985) dalam (Subarsono, 2008) terdiri dari empat tahap utama yakni pertama penyusunan agenda kebijakan, yang mencakup tiga langkah penting, yaitu membangun persepsi di kalangan pemangku kepentingan bahwa suatu fenomena merupakan masalah yang perlu ditangani, merumuskan batasan masalah secara jelas, serta memobilisasi dukungan agar isu tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Kedua, formulasi dan legitimasi kebijakan, di mana analisis kebijakan dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis informasi terkait permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini, alternatif kebijakan dikembangkan, dukungan dibangun, serta negosiasi dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang dipilih. Ketiga, implementasi kebijakan, yang menekankan pentingnya dukungan sumber daya dan pembentukan organisasi pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi memerlukan mekanisme insentif dan sanksi guna memastikan kebijakan dapat berjalan efektif, serta menghasilkan kinerja dan dampak yang diharapkan. Keempat, evaluasi kebijakan, yang bertujuan untuk menilai implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Evaluasi ini berfungsi sebagai dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Sementara itu, Dunn (1994) mengemukakan tahapan analisis dalam kebijakan publik, yang meliputi: (1) penetapan agenda kebijakan (agenda setting),

(2) formulasi kebijakan (*policy formulation*), (3) adopsi kebijakan (*policy adoption*), (4) implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan (5) evaluasi kebijakan (*policy assessment*). Tahapan ini menggambarkan proses sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan menilai suatu kebijakan publik.

Bahwasannya penjelasan dari teori tersebut peran kebijakan disini dapat menumbuhkan atau memperbaiki pendidikan menjadi lebihh baik lagi dengan mengurangi masalah masalah yang telah terjadi dan teori kebijakan publik memiliki korelasi dengan kebijakan zonasi hadir sebagai langkah nyata pemerintah untuk mengatasi tantangan ketimpangan akses pendidikan yang masih menjadi masalah mendasar di masyarakat. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan mulia, yaitu memastikan setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Dalam perspektif teori kebijakan publik, kebijakan zonasi mencerminkan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Lebih dari sekadar peraturan administratif, kebijakan ini merupakan jawaban atas isu-isu besar seperti diskriminasi sosial-ekonomi, ketidakmerataan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah, serta stigma yang sering kali melekat pada label "sekolah favorit".

1.5.2. Kebijakan Pendidikan

Seperti yang kita ketahui bahwa *“educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors that operates within institutionalized education as general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives”* menurut Carter V.Good dalam (Arwildayanto dkk, 2018) sebagaimana maksud dari istilah tersebut kebijakan merupakan sebuah hasil dari sejumlah nilai dan faktor situasional, yang digunakan sebagai kerangka umum untuk mengarahkan keputusan terkait dengan metode pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan.

Menurut Riant Nugroho (2008:35-36), dijelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu aspek kebijakan publik yang berkaitan dengan ranah pendidikan. Ini mencakup berbagai peraturan dan norma yang mengatur cara sistem pendidikan dijalankan, termasuk tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan seharusnya sejalan dengan kerangka kebijakan publik secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan publik yang lebih luas, seperti kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pendidikan dianggap sebagai bagian integral dari rencana kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dimaknai sebagai instrumen kebijakan yang digunakan dalam konteks pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

1.5.3. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan pendapat rasional berdasarkan fakta agar dapat menjelaskan, menilai, dan membuahkan pemikiran sebagai solusi masalah publik (Duncan MacRar, 1976:16739). Menurut Diskon Silitonga (2018) mengatakan dalam analisis kebijakan bukan semata-mata hanya melakukan analisis terhadap data dan informasi, melainkan memperhatikan aspek keseluruhan yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, dimulai dari analisis permasalahan, pengumpulan informasi, analisis dan menentukan alternatif kebijakan sampai kepada penyampaian alternatif tersebut kepada pembuat keputusan. Korelasi teori analisis kebijakan dengan kebijakan pendidikan menjadi bagian dari analisis kebijakan pendidikan yakni sebuah cara untuk mendapatkan informasi kependidikan. Lantas bentuk analisis kebijakan publik sendiri menurut (Dunn, 2000: 16740):

1. *Analisis Kebijakan Prospektif*, merupakan proses produksi dan pengolahan informasi sebelum kebijakan diterapkan. Analisis ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengolah serta menyusun informasi guna merumuskan berbagai alternatif kebijakan dan menentukan pilihan terbaik. Proses ini dilakukan dengan pendekatan komparatif serta dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. *Analisis Kebijakan Retrospektif*, yakni berfokus pada penciptaan serta pengolahan informasi setelah kebijakan dijalankan. Dalam pendekatannya, terdapat tiga tipe analisis berdasarkan karakteristik kegiatan yang dilakukan, yaitu analisis yang berbasis pada disiplin ilmu tertentu, analisis yang berorientasi pada penyelesaian masalah, dan analisis yang berfokus pada

penerapan kebijakan. Masing-masing pendekatan ini memiliki kelebihan serta keterbatasan dalam menganalisis dampak kebijakan.

3. *Analisis Kebijakan Terintegrasi*, merupakan metode yang mengombinasikan proses analisis sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Pendekatan ini tidak hanya menghubungkan aspek prospektif dan retrospektif dalam penelitian kebijakan, tetapi juga mendorong para analis untuk terus menghasilkan serta memperbarui informasi sepanjang proses kebijakan berlangsung.

1.5.4. Evaluasi Dampak Kebijakan

Pada studi analisis kebijakan publik, sering juga disebut dengan studi evaluasi kebijakan. Studi evaluasi kebijakan ini telah dibedakan menjadi dua jenis “*policy impact/ outcome* dan *policy output*”. *Policy impact/outcome* merupakan akibat-akibat dan kosekuensi yang telah di timbulkan, sedangkan untuk *Policy Output* adalah bentuk dari apa yang telah dihasilkan dngan adanya program perumusan kebijakan pemerintah (Islamy, 1986: 114-115).

Dampak kebijakan sendiri menurut Dye dalam Anerson (1984:138) menjelaskan bahwa “semua bentuk kebijakan memiliki manfaat (benefit) serta biaya kebijakan secara langsung maupun mendatang harus bisa diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek yang nyata dapat ditimbulkan”. Jika menurut (Dye, 1975: 367) yang dimaksud dalam dampak kebijakan yaitu:

- 1) Dampak terhadap masalah publik, artinya dampak pada kelompok sasaran yang diharapkan atau tidak
- 2) Dampak pada kelompok eksterenal atau diluar sasaran

- 3) Dampak yang timbul sekarang dan akan datang
- 4) Dampak tak langsung dikeluarkan publik pada akibat berjalannya kebijakan

Dalam konteks kebijakan pendidikan, peran kebijakan memiliki signifikansi yang besar dalam menentukan keberlangsungan suatu negara, terutama dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pionir utama dalam era globalisasi yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang efektif. Namun, dalam implementasinya, kebijakan pendidikan tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif kebijakan dapat diartikan sebagai pengaruh yang memberikan manfaat serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam suatu kebijakan atau program yang diterapkan. Sebaliknya, dampak negatif mengacu pada konsekuensi yang merugikan atau memberikan pengaruh yang tidak diharapkan. Dengan adanya kedua jenis dampak ini, penelitian ini berupaya menganalisis hasil yang diperoleh setelah implementasi sistem zonasi, sekaligus mengidentifikasi kendala serta kegagalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Hubungan antara teori analisis kebijakan dengan evaluasi dampak kebijakan memiliki korelasi yang kuat dalam penelitian ini. Studi ini berfokus pada kebijakan pendidikan, khususnya kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang sempat menjadi perdebatan di tengah masyarakat karena menimbulkan berbagai konsekuensi. Implementasi kebijakan zonasi menghasilkan dua sisi dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan ini cenderung lebih banyak

menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaat yang diharapkan. Salah satu dampak negatif yang menonjol adalah potensi penyalahgunaan kebijakan, seperti manipulasi data atau penyelewengan dalam jalur afirmasi dan perpindahan domisili, yang pada akhirnya berujung pada ketidakadilan dalam penerimaan peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi krusial untuk menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkannya bagi peserta didik, sekolah, dan orang tua/wali.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Evaluasi dampak kebijakan zonasi merupakan sebuah proses sistematis untuk menilai sejauh mana kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mencapai tujuan yang diharapkan serta dapat memahami konsekuensi yang ditimbulkannya. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap aspek positif dan negatif dari kebijakan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tujuan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam kebijakan.

Untuk memahami lebih dalam mengenai dampak kebijakan zonasi di Kecamatan Purwokerto Timur, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi dampak kebijakan berdasarkan teori Dye (1975). Dye mengklasifikasikan dampak kebijakan ke dalam empat aspek utama, yaitu dampak terhadap kelompok sasaran, dampak pada kelompok eksternal, dampak jangka pendek dan panjang, serta dampak tidak langsung dari kebijakan. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, peneliti akan menganalisis bagaimana kebijakan zonasi memengaruhi peserta didik, sekolah, orang tua, serta pihak-pihak lain yang terdampak oleh kebijakan ini. Berikut adalah operasionalisasi konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur dan menganalisis dampak kebijakan zonasi di Kecamatan Purwokerto Timur:

Tabel 1.3 Indikator Evaluasi Dampak dari Pelaksanaan Kebijakan Zonasi pada Peserta Didik Baru tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Timur

Indikator	Isi Indikator
Dampak terhadap masalah publik	1. Kesesuaian dengan tujuan kebijakan zonasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan

(kelompok sasaran yang diharapkan atau tidak)	peserta didik pada lembaga pendidikan. 2. Kesesuaian sasaran pencapaian program zonasi dalam PPDB.
Dampak pada kelompok eksternal atau di luar sasaran	1. Mengetahui dan menganalisis respon masyarakat terhadap kebijakan zonasi 2. Dapat mengetahui pengaruh terhadap akses masyarakat ketika kebijakan zonasi muncul khususnya bagi orang tua peserta didik. 3. Kesesuaian pemerataan pendidikan melalui kebijakan zonasi dalam pendidikan.
Dampak yang timbul sekarang dan akan datang	1. Dalam jangka pendek, kebijakan ini membantu pemerataan jumlah peserta didik di berbagai sekolah negeri. 2. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara merata jika didukung dengan peningkatan fasilitas termasuk dalam menghilangkan diskriminasi dan mengurangi stigma sekolah favorit.
Dampak langsung tidak akibat berjalannya kebijakan	1. Kebijakan zonasi yang mempengaruhi peserta didik dengan menurunnya motivasi dan prestasi. 2. Mendorong pemerintah dalam membenahi ketimpangan kualitas pendidikan pada kebijakan zonasi dilihat dari segi kualitas pendidikan baik fasilitas, dan tenaga pengajar. 3. Meningkatnya kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi pada kebijakan zonasi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan mencari, menganalisis, mengolah dan membahas data dalam sebuah penelitian agar memperoleh pemecahan terhadap permasalahan.

1.7.1. Tipe Penelitian

Pada tipe penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Sebagaimana metode ini menghasilkan data deskriptif yakni melalui kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku setiap orang yang akan peneliti amati. Penelitian deskriptif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mencerminkan secara rinci seluruh data atau kondisi subjek atau objek penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan dibandingkan berdasarkan realitas yang sedang terjadi saat ini, memberikan informasi yang terkini. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan secara lebih luas dalam pemecahan berbagai masalah. Secara garis besar penelitian deskripsi memiliki tujuan untuk menggambarkan sebuah kejadian atau fenomena dengan seksama secara terstruktur, menggunakan fakta yang sesuai dengan apa yang diteliti sehingga mendapatkan keakuratan dalam penyusunan.

Metode kualitatif dipilih karena beberapa alasan, di antaranya adalah kemampuannya untuk lebih fleksibel dalam menangani situasi yang kompleks, cara metode ini menggambarkan hubungan antara peneliti dan responden secara langsung, serta kemampuannya yang lebih sensitif dalam menyesuaikan diri dan menggali pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang relevan bagi peneliti untuk meneliti mengenai permasalahan kebijakan zonasiS dalam pendidikan.

1.7.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi lapangan, yang bertujuan untuk menyelidiki situasi kehidupan nyata. Penelitian lapangan melibatkan analisis permasalahan yang terkait dengan konteks dan keadaan saat ini subjek penelitian, serta bagaimana interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dalam kerangka penelitian ini, peneliti akan terlibat secara langsung dalam pengumpulan data, fokus pada studi evaluasi dampak kebijakan zonasi terhadap peserta didik baru di tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun ajaran 2022/2023. Penelitian ini mencakup analisis deskriptif, di mana peneliti akan menguraikan dan menjelaskan data yang ada, kemudian menganalisisnya untuk mencapai kesimpulan.

1.7.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merujuk pada semua informasi yang diperoleh dari partisipan penelitian serta dokumen-dokumen yang digunakan dalam konteks penelitian. Dalam penelitian, biasanya terdapat dua kategori data yang dianalisis, yakni data asli (data primer) dan data yang telah ada (data sekunder).

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, di mana peneliti melakukan pengumpulan data melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara, dan menggali sumber data oleh peneliti secara langsung dengan beberapa pihak terkait seperti: Cabang Dinas Wilayah X Kota Purwokerto, Instansi Pendidikan/Sekolah (SMA N 1 Purwokerto, SMA N 2 Purwokerto, SMA N 5 Purwokerto), peserta didik dan orang tua/wali dari peserta didik.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai materi yang ada di sumber referensi, seperti literatur, buku referensi, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian untuk memberikan keterangan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada sebuah teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam sebuah penelitian, dengan hal tersebut pengumpulan data memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Oleh sebab itu, sebagaimana metode yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian dapat dilakukan seperti berikut:

a. Metode Wawancara (Interview)

Berdasarkan metode atau pengumpulan data yakin dilakukan dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.

Interview dilakukan bersama para informan diantaranya:

- a) Tenaga Bidang Kurikulum SMA N 1 Purwokerto
dengan Ibu Nani Wijayanti, S.E., M.E
- b) Tenaga Bidang Kurikulum SMA N 2 Purwokerto
dengan Bapak Bangun Kriyanto, S.Pd, M. Pd
- c) Tenaga Bidang Kurikulum SMA N 5 Purwokerto
dengan Bapak Nur Efendi, S.Si
- d) Peserta Didik dari SMA Negeri 1 Purwokerto, SMA Negeri 2 Purwokerto, dan SMA Negeri 5 Purwokerto
- e) Orang Tua/Wali Peserta Didik

Informan tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kompetensi mereka terhadap topik penelitian ini. Pada tahapan wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam mengulik informasi tambahan yang dianggap penting selama proses wawancara berlangsung. Peneliti juga memastikan bahwa wawancara dilakukan secara terencana dan mengikuti pedoman wawancara, yang meliputi persiapan daftar pertanyaan, penyesuaian pertanyaan berdasarkan kondisi lapangan, dann pengembangan materi wawancara secara spontan berdasar pada konteks pembahasan yang muncul ketika wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh memiliki kedalaman dan relevamsi terhadap tujuan penelitian yang peneliti ambil.

b. Observasi

Menurut Creswell (2014:266), observasi merupakan metode penelitian di mana peneliti secara langsung hadir di lapangan untuk mengamati perilaku serta aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam proses ini, peneliti melakukan pencatatan atau perekaman aktivitas yang diamati, baik dengan pendekatan terstruktur maupun semistruktur. Dalam penelitian kualitatif, observasi dapat dilakukan dengan berbagai peran, mulai dari non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung, hingga partisipan penuh, di mana peneliti ikut serta dalam aktivitas yang diamati. Observasi berfungsi sebagai alat untuk memahami

aktivitas individu sehari-hari di lingkungan penelitian. Proses ini dapat dilakukan secara mandiri maupun bersamaan dengan wawancara, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data non-verbal, seperti pola konsumsi obat oleh subjek, penggunaan obat herbal sebagai terapi pendukung, serta kebiasaan non-farmakologis dalam menjaga kesehatan. Dalam beberapa kasus, observasi dilakukan dalam bentuk observasi non-partisipan, yang berarti peneliti tidak terlibat dalam aktivitas subjek, melainkan hanya mengamati dari luar dalam waktu tertentu. Dengan demikian, observasi dapat memberikan data yang lebih akurat mengenai kepatuhan informan terhadap suatu perilaku atau kebiasaan (Subagyo, 2006:66).

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2009:174) menjelaskan beberapa alasan pentingnya observasi dalam penelitian kualitatif. Pertama, observasi memungkinkan peneliti mendapatkan pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti. Kedua, metode ini memungkinkan pengamatan dan pencatatan perilaku serta kejadian secara objektif sesuai dengan kondisi nyata. Ketiga, observasi memungkinkan pencatatan peristiwa dalam situasi tertentu, baik dalam konteks pengetahuan proporsional maupun yang diperoleh langsung dari data lapangan. Keempat, observasi berfungsi sebagai pelengkap wawancara, terutama dalam mengklarifikasi informasi yang mungkin kurang akurat atau meragukan. Terakhir, observasi membantu peneliti dalam memahami situasi kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui wawancara atau sumber data lainnya.

c. Dokumentasi

Tahapan dokumentasi adalah Teknik Pengumpulan data yang secara tidak langsung memiliki tujuan pada subjek peneliti, namun dalam bentuk dokumen. Begitupula dokumen yang digunakan dapat berupa laporan notulen, catatan khusus, buku, dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

1.7.5. Pengelolaan dan Analisis Data

Selanjutnya pada tahapan pengolahan data, jika peneliti telah memperoleh data yang dikatakan cukup untuk penulisan skripsi ini. Berikutnya penelitian dapat melakukan pengolahan data melalui beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

a. *Editing* atau pengecekan data

Memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang telah diambil memiliki kekurangan maupun kesalahan. Sehingga pada tahap ini peneliti dapat memeriksa secara teliti pada data yang telah diambil.

b. Mengolah data

Kegiatan yang bertujuan untuk memilah atau mengklasifikasikan data jawaban dari responden ke dalam kategori maupun tanda pada sumber data agar mempermudah peneliti mengecek sesuai jenisnya.

c. Penyusunan data

Jenis pengelompokan secara rinci dan sistematis agar mudah dipahami.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan merupakan proses akhir yang bersifat permanen dalam suatu penelitian, di mana kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dianalisis secara mendalam. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk kalimat yang jelas dan tegas guna menghindari potensi bias dalam interpretasi data. Untuk mencapai kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, proses ini harus melalui serangkaian tahapan yang sistematis, dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data yang relevan, pengujian validitas data melalui metode triangulasi, pengklasifikasian data sesuai kategori yang telah ditetapkan, penyajian data secara deskriptif, hingga akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan yang final. (Harahap, 2020). Sehingga dari kesimpulan yang diperoleh pada proses ini memberikan hasil penelitian tidak hanya deskriptif melainkan memiliki kedalaman analisis yang memadai untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1.7.6. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, konsep validitas memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Validitas dalam penelitian kualitatif tidak dapat disamakan dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, demikian pula dengan reliabilitas yang dalam penelitian kuantitatif mengacu pada stabilitas serta konsistensi respons, maupun generalisasi yang mengacu pada validitas eksternal hasil penelitian yang dapat diterapkan pada populasi, setting, atau sampel lain yang lebih luas (Creswell, 2010:284). Validitas dalam penelitian kualitatif merupakan proses pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian melalui penerapan prosedur tertentu. Sementara itu, reliabilitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada

konsistensi pendekatan penelitian apabila diterapkan oleh peneliti lain. Dalam hal ini, Gibbs (2007) yang dikutip oleh Creswell (2010:285) menguraikan beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk memastikan reliabilitas dalam penelitian kualitatif, antara lain:

1. Memeriksa hasil transkripsi data guna memastikan tidak terdapat kesalahan selama proses transkripsi berlangsung.
2. Menjaga konsistensi dalam pemberian kode selama proses pengkodean dengan cara membandingkan data dengan kode-kode yang telah diberikan serta mencatat definisi dan makna kode secara sistematis.
3. Dalam penelitian yang melibatkan tim, melakukan diskusi secara rutin dengan anggota tim untuk membahas serta menyepakati kode-kode yang digunakan dalam analisis data.
4. Melakukan cross-check dengan membandingkan kode yang dibuat oleh peneliti lain dengan kode yang telah dibuat sendiri guna memastikan konsistensi hasil analisis.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merujuk pada pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti. Selain itu, reliabilitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan penelitian yang diterapkan harus dapat menghasilkan temuan yang konsisten jika digunakan oleh peneliti lain. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam penelitian kualitatif adalah validitas data. Validitas dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat akurasi hasil penelitian dari perspektif peneliti, partisipan, maupun pembaca secara umum (Creswell & Miller, dalam Creswell, 2010). Dalam

penelitian kualitatif, validitas sering kali dikaitkan dengan istilah trustworthiness, authenticity, dan credibility (Creswell, 2010).

Lebih lanjut, Creswell (2010:286) mengidentifikasi delapan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan validitas atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi temuan penelitian dengan sumber data yang berbeda guna membangun justifikasi terhadap tema yang dihasilkan. Dengan melakukan triangulasi, tema yang disusun berdasarkan berbagai sumber data atau perspektif dari partisipan akan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi.